



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
- b. bahwa dengan ditetapkannya status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011, Pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi serta diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah RSUD, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pimpinan BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Kota Depok yang diangkat oleh Wali Kota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah dan DPR RI ditetapkan dengan undang-undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penyedia barang dan/atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Instalasi Pengadaan adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.
13. Pejabat Pengadaan BLUD RSUD adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembelian melalui *e-purchasing*.
14. Panitia Pengadaan BLUD RSUD adalah Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD, dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
15. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD RSUD dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.

16. *E-purchasing* adalah tatacara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
17. Keadaan Cito adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan rumah sakit atau membahayakan jiwa.
18. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Adapun alasan efektifitas dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, antara lain:
 - a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;

- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
 - c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
- a. barang (*Goods*);
 - b. pekerjaan konstruksi (*Works*);
 - c. jasa (*Services*), termasuk jasa konsultasi dan jasa selain konsultasi.

- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD RSUD

Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD RSUD, meliputi :

- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD menggunakan dana BLUD RSUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD RSUD pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD RSUD;
- d. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD RSUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD RSUD, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD RSUD;
- f. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD RSUD.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD atau Panitia Pengadaan BLUD yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Instalasi Pengadaan terdiri dari pejabat pengadaan BLUD RSUD dan Panitia pengadaan BLUD RSUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB VI

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan melalui Pembelian Langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pemilihan oleh Panitia pengadaan BLUD RSUD.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan oleh Panitia Pengadaan BLUD pada instalasi Pengadaan.

- (4) Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD dalam hal :
- a. Pengadaan melalui *e-purchasing* barang jasa yang terdapat pada *e-catalog* LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - b. pengadaan cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito;
 - c. Pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis
 - d. penunjukan langsung adalah pembelian dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan/atau jasa dengan kriteria :
 - 1. agen tunggal pemegang merk;
 - 2. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/*principal*;
 - 3. pemegang hak paten;
 - 4. penyedia jasa tunggal;
 - 5. pengembangan sistem yang berkelanjutan.
 - e. Swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD dan disetujui kepala daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 April 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,
TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 19

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

TTD

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004